



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Pandeglang 15 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX TANGERANG SELATAN, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa hukum Agustiar Hariri Lubis, SH., Midun Ahmad, SH., MH., Zuhdi De Alfarisy, SH., Abdul Haris, SH., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum AHL LAW OFFICE alamat di XXXX, JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta, dengan XXXX, Telp XXXXX berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2023 yang terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor XXXX tanggal 09 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 11 November 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX, JAKARTA BARAT, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tigaraksa dengan register Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tanggal 09 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, JAKARTA TIMUR, DKI Jakarta tertanggal 10 Agustus 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan bertempat tinggal di XXXX, TANGERANG SELATAN, Banten;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia namun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mulai terjadi pada awal tahun 2022 disebabkan oleh:
  - 3.1. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara memukul dan mencekik Penggugat;
  - 3.2. Tergugat merupakan seorang pemabuk yang sering meminum minuman keras;
  - 3.3. Tergugat pernah mengancam untuk membunuh Penggugat;
  - 3.4. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah berminggu-minggu dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  - 3.5. Tergugat sering melakukan kekerasan secara verbal kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Januari 2023, dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak mau memperbaiki kesalahan-kesalahannya, bahkan kondisi mental Penggugat menjadi terganggu akibat dari perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat memilih untuk pisah rumah;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga besar dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan upaya untuk menasehati, mendamaikan, merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam:
  - a. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:  
*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
  - b. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:
    - a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
    - b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
    - c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
    - d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
    - e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
    - f) *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
7. Bahwa selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tgl 18 Juni 1996 menyebutkan:

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak; karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;*

8. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah demi tercapainya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, mengingat hingga saat ini Tergugat tidak mau menyadari dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya, sehingga kondisi rumah tangga semakin memburuk dan sekaligus telah menimbulkan kecewa dan sakit hati Penggugat yang amat dalam, maka Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak memungkinkan lagi untuk bersatu layaknya suami istri, bahkan yang terjadi sebaliknya, yaitu kesengsaraan lahir batin bagi Penggugat, oleh karenanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diakhiri demi kebaikan bersama.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diungkapkan, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa C.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) pada persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang, dan Tergugat telah dipanggil sesuai tempat tinggalnya namun menurut relaas (surat panggilan) Nomor 261/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tanggal 10 Januari 2024 dan 19 Januari 2024 isinya menjelaskan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai tempat tinggal yang diberikan Penggugat namun menurut relaas (surat panggilan) yang ditujukan kepada Tergugat, Tergugat tidak dikenal dan tidak tinggal di alamat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti alamat Tergugat tersebut tidak jelas, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim gugatan Penggugat mengandung unsur cacat formil yaitu *obscuur libel*. Oleh karena itu, perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis serta Drs. Nazaruddin, M.H.I dan Dra. Hj. Asnita sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukum tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Nazaruddin, M.H.I**

**Dra. Hj. Asnita**

Panitera Pengganti

**Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran      | Rp30.000,00 |
| 2. Proses           | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan        | Rp64.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan I | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi          | Rp10.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.261/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)